PENGUMUMAN

Nomor 325/Pdt.P/2026/PA.Gsg

Pada hari ini Selasa tanggal 03 November 2026 Saya, Muhammad Ikhsan Al Rasid sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 325/Pdt.P/2026/PA.Gsg Tanggal 03 November 2026 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 325/Pdt.P/2026/PA.Gsg Tanggal 03 November 2026 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan isbat nikah oleh :

1. **Agung Hidayat Bin Tapsir**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Totokaton, RT.029 RW.010, Kampung Adi puro, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;
2. **Endang Susanti Binti Warsono**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Totokaton, RT.029 RW.010, Kampung Adi puro, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**;

Para pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara :

Agung Hidayat Bin Tapsir

dengan

Endang Susanti Binti Warsono

yang dilaksanakan pada 22 September 2022 di Natar, diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk kepentingan mengurus buku nikah dan kelengkapan administrasi lainnya.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

Jurusita,

Muhammad Ikhsan Al Rasid